



**PUTUSAN**  
**Nomor 284 K/TUN/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**ALI AKBAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Yudistira Raya, Nomor 1, RT.029/RW.003, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. DR. MASDARI TASMIN, S.H., M.H.;
2. MAHYUDIN, S.H.;
3. HELIMASYIAH, S.H.;
4. M. KHARISMA P. HARAHAP, S.H.;
5. TONY A. SIRAIT, S.H., M.H.;

Para Advokat pada kantor Hukum DR. MASDARI TASMIN, S.H., M.H., berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah (Ruko STIHA), Nomor 1, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;

**melawan:**

**I. LURAH HANDIL BAKTI (dahulu Kepala Desa Handil Bakti)**, tempat tinggal di Jalan Trans Kalimantan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. BUJINO A SALAN K, S.H., M.H.;
2. NAHASON, S.H., M.H.;
3. NAWANG WIJAYATI, S.H.;
4. ERNA MURNIATY, S.H.;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat-Penasihat Hukum/Kandidat Advokat, berkantor di Jalan Jahri Saleh, Nomor 50, RT.09 Sultan Adam Banjarmasin Telp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0511-3304434 Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2013;

II.

1. **H. ACHMAD SAIMAN**, kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan S. Parman, Nomor 159, Kelurahan Belitung Utara, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, pekerjaan Swasta;

2. **Hj. RATNA BIDURI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pangeran RT.012/RW.001, Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dan **FAJERI HIDAYAT**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pangeran, Nomor 24, RT.011/ RW.004, Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, pekerjaan Karyawan Swasta;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: **HAMDAN THAUFIEK**, S.H., Advokat-Pengacara, kewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jalan Cempaka VII, Nomor 4, Komplek Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin 70112, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2013; Termohon Kasasi I, II dahulu Terbanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi 1, 2;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi 1, 2 di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jalan Trans Kalimantan RT. 06, Handil Bakti, Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala sesuai dengan:
  - Surat *Verkelaring* Nomor 082/11/1960 tanggal 8 Juli 1960 dan Peta Situasi Tanah Persawahan pr. Untak Sadijah. S yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Berangas Abd. Kadir, diketahui dan dibenarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Padang Nadjir Kamar dengan saksi-saksi: Abdullah dan Arman. K dengan ukuran:

Panjang : 150 Depa atau 255 meter dan,

Lebar : 30 Depa atau 51 meter;

Luas : 4.500 Depa atau 13.005 m<sup>2</sup>;

Dengan Batas-batas:

- Sebelah Timur : Dahulu berbatasan dengan Handil (parit) sekarang jalan setapak;
  - Sebelah Barat : Dahulu berbatasan dengan Handil Bakti sekarang jalan Trans Kalimantan;
  - Sebelah Utara : Dahulu berbatasan dengan Abdullah sekarang milik Muhadi;
  - Sebelah Selatan : Dahulu berbatasan dengan Arman Kamar sekarang milik Hj. Layla Anggeraini;
  - Surat Keterangan Hibah dari Untak Sadiyah binti Sidik kepada Abdullah bin Ewe yang dibuat di Palangkaraya tanggal 4 Juni 1969;
  - Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2005, Nomor SPPT (NOP) 63.04.060.008.002-1009.0 atas nama Abdullah Ewe dengan letak objek pajak di Jalan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dengan luas 13.005 m<sup>2</sup> yang dibayar di Banjarmasin tanggal 3 September 2007;
  - Bukti Pembayaran, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari BRI Unit Kayu Tangi tanggal 28 Desember 2007;
2. Bahwa bidang tanah pertanian tersebut Penggugat peroleh dari Usman bin Abdullah melalui ganti rugi yang sah menurut hukum yang berlaku dan mempunyai patok-patok serta memiliki batas-batas yang jelas dan kuat dengan ganti rugi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan DP Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) ditambah Rp50.000.000 (lima puluh juta uang pembersihan lahan atau biaya dozer) dan sisanya Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dibayar 1 (satu) bulan ke depan setelah pembersihan selesai;
3. Bahwa setelah adanya peralihan hak dari Usman bin Abdullah melalui ganti rugi yang sah menurut hukum, Penggugat berniat hendak

Halaman 3 dari 18 halaman. Putusan Nomor 284 K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun tempat tinggal sekaligus tempat usaha, tetapi alangkah terkejutnya Penggugat pada tanggal 15 Desember 2012 didatangi oleh seseorang yang mengaku pemilik tanah tersebut dengan menunjukan 3 (tiga) surat yang menjadi obyek sengketa;

4. Berdasarkan poin 3 di atas, jelas bahwa Tergugat telah melanggar dan menerbitkan surat palsu atas sebidang tanah yang jelas-jelas masih dikuasai oleh Abdullah Ewe (sesuai poin 1) tanpa dasar kepemilikan:

- 1). Dari penjual Norita kepada H. Achmad Saiman sesuai Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 473/SKPT/XII/HB-1995 tertanggal 30 Desember 1995 atas nama H. Achmad Saiman yang terletak di lingkungan RT. 6 Desa Handil Bakti, Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dengan luas  $\pm$  5.130,04 meter persegi;
- 2). Dari penjual Ipahnoor binti Said Husin (Alm) kepada Achmad Iman sesuai Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor 825/SKT-III/HB-1993 tertanggal 16 Juni 1993 atas nama Achmad Iman yang terletak di Lingkungan RT.6, Desa Handil Bakti, Kecamatan Alalak Kabupaten Barito, Kuala dengan luas 2.386,25 meter persegi;
- 3). Dari penjual Asmiah/Masrupah kepada Achmad Iman sesuai Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 305/SKT-III/HB-1992 tertanggal 30 April 1992 atas nama Achmad Iman yang terletak di Lingkungan, RT.6, Desa Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Dati II, Barito Kuala dengan luas  $\pm$  1.717,50 meter persegi;

Sehingga mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 Bab V angka 3 yang menyebutkan:

"Bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh Surat Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara";

5. Bahwa perbuatan Tergugat di dalam menerbitkan surat keputusan yang masing-masing menjadi objek sengketa tersebut di atas jelas sangat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan Penggugat selaku pemilik tanah yang sampai saat ini masih menguasai dan memelihara juga tidak pernah memperjualbelikan atau memindah tangankan kepada pihak lain;

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (1) yang menyebutkan:

"Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ rehabilitasi";

6. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan a quo yang menjadi objek sengketa tersebut jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang tata cara pendaftaran tanah, sehingga mengandung cacat prosedural substansi maupun materi yang tercantum di dalam surat keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut pada tanah hak milik Penggugat sehingga cukup beralasan jika perbuatan Tergugat dinyatakan telah terbukti melakukan sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terbukti yaitu:

- a. Keputusan Tata Usaha tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dalam Pasal 3 ayat (2) menyebutkan:

1. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan
2. Penetapan batas-batasnya;

Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat baik tentang riwayat tanah maupun penetapan batas-batasnya, sehingga objek sengketa, tersebut dapat dikategorikan cacat hukum dan harus dibatalkan;

- b. Bahwa perbuatan Tergugat di dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut sehingga bertumpang tindih

Halaman 5 dari 18 halaman. Putusan Nomor 284 K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanah hak milik Penggugat adalah telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam hal ini:

- Asas Kepastian Hukum, yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara, dimana tindakan Tergugat di dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut telah mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat akan keadaan tanah hak milik Penggugat karena bertumpang tindih dengan hak milik orang lain;
- Asas Keteraturan Penyelenggaraan Negara, yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara, namun tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa tidak melaksanakan asas-asas tersebut;

7. Bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang memiliki lokasi objek sengketa berdasarkan bukti fisik maupun yuridis sebagaimana telah diuraikan pada poin 1 tersebut di atas;

Oleh karena itu untuk menghindari peralihan hak kepada pihak lain, serta untuk mencegah adanya mafia tanah yang berkembang di wilayah Kelurahan Handil Bhakti Kabupaten Barito Kuala yang akan merugikan pihak Penggugat mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang menangani perkara a quo dapat menunda objek sengketa tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin agar memberikan putusan sebagai berikut:

## **DALAM PENUNDAAN:**

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan balik nama maupun jual beli/peralihan hak apapun atas objek sengketa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap:
  - 1) Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 473/SKPT/XII/HB-1995 tertanggal 30 Desember 1995 atas nama H. Achmad Saiman yang terletak di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan RT.6, Desa Handil Bakti, Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dengan luas  $\pm 5.130,04$  meter persegi;

- 2) Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor 825/SKT-III/HB-1993 tertanggal 16 Juni 1993 atas nama Achmad Iman yang terletak di Lingkungan RT. 6, Desa Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala dengan luas 2.386,25 meter persegi;
- 3) Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor 305/SKT-III/HB-1992 tertanggal 30 April 1992 atas nama Achmad Iman yang terletak di Lingkungan RT. 6. Desa Handil Bakti, Kecamatan Alalak. Kabupaten Dati II Barito Kuala dengan luas  $\pm 1.717,50$  meter persegi;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa masing-masing:
  - 2.1 Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 473/SKPT/XII/HB-1995 tertanggal 30 Desember 1995 atas nama H. Achmad Saiman yang terletak di Lingkungan RT. 6, Desa Handil Bakti, Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dengan luas  $\pm 5.130,04$  meter persegi;
  - 2.2 Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor 825/SKT-III/HB-1993 tertanggal 16 Juni 1993 atas nama Achmad Iman yang terletak di Lingkungan RT. 6, Desa Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala dengan luas 2.386,25 meter persegi;
  - 2.3 Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor 305/SKT-III/HB-1992 tertanggal 30 April 1992 atas nama Achmad Iman yang terletak di Lingkungan RT. 6, Desa Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Dati II Barito Kuala dengan luas + 1.717,50 meter persegi;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut dari buku tanah masing-masing:
  - 3.1 Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 473/SKPT/XII/HB-1995 tertanggal 30 Desember 1995 atas nama H. Achmad Saiman yang terletak di Lingkungan RT. 6, Desa Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala dengan luas  $\pm 5.130,04$  meter persegi;
  - 3.2 Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor 825/SKT-III/HB-1993 tertanggal 16 Juni 1993 atas nama Achmad Iman yang terletak di

Halaman 7 dari 18 halaman. Putusan Nomor 284 K/TUN/2014



Lingkungan RT. 6, Desa Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala dengan luas 2.386,25 meter persegi;

3.3 Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor 305/SKT-III/HB-1992 tertanggal 30 April 1992 atas nama Achmad Iman yang terletak di Lingkungan RT. 6, Desa Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Dati II Barito Kuala dengan luas  $\pm$  1.717,50 meter persegi;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2 masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**EKSEPSI TERGUGAT:**

**I. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) Karena Kurang Pihak;**

1. Secara tegas Tergugat tolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali secara tegas Tergugat akui kebenarannya;
2. Secara tegas Tergugat tolak secara keseluruhan terhadap dalil gugat Penggugat yang menyatakan bahwa tanah yang menjadi Objek Sengketa adalah hak milik Penggugat yang di dasarkan Surat *Verkelaring* Nomor 082/II/1960 tanggal 8 Juli 1960 dan Peta Persawahan Pr. Untak Sadiyah S. dan berdasarkan Surat Keterangan Hibah dari Untak Sadiyah Binti Sidik adalah kabur dan cacat hukum karena: Bahwa Surat *Verkelaring* Nomor 082/II/1960 tanggal 8 Juli 1960 tersebut adalah sangatlah keliru karena *Verkelaring* Nomor 082/II/1960 ini bukanlah bukti Hak Kepemilikan yang di akui oleh undang-undang, karena berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah (Surat Penguasaan Fisik Tanah (Sporadik) sebagai dasar untuk mengajukan Alas hak Pembuatan Sertipikat Hak Milik atas Tanah;
3. Bahwa gugatan Penggugat adalah cacat hukum karena gugatan Penggugat didasarkan pada Surat *Verkelaring* Nomor 082/II/1960 tanggal 8 Juli 1960 dan Surat Keterangan Hibah yang dibuat pada tanggal 4 Juni 1959 dari Untak Sadiyah Binti Sidik kepada Abdullah Bin Ewe, tersebut telah cacat hukum karena Abdullah Ewe sebagai pemilik *Verkelaring* telah berperkara dengan H. Achmad Saiman dan Achman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iman, dengan Nomor Perkara Nomor 03/Pdt.G/2002/PN.Mrb tanggal 2 September 2003 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 03/Pdt.G/2004/PT.Bjm tanggal 3 Februari 2004 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 676.K/Pdt/2005, tanggal 11 Januari 2007 dan putusan ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga dengan demikian Surat *Verkelaring* Nomor 082/II/1960 tanggal 8 Juli 1960 dan Surat Keterangan Hibah yang dibuat pada tanggal 4 Juni 1959 dari Untak Sadiyah Binti Sidik kepada Abdullah Bin Ewe sudah batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum lagi oleh karena itu tidak bisa lagi digunakan sebagai dasar hak kepemilikan terhadap tanah *a quo*;

4. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat dalam Perkara ini karena ketiga Surat Tanah berupa Surat Keterangan Keadaan Tanah dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 473/SKPT/XII/HB-1995 tertanggal 30 Desember 1995 atas nama H. Achmad Saiman, Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor 825/SKT-III/HB-1993. Tanggal 16 Juni 1993 atas nama Achmad Iman, dan Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor 305/SKT-III/HB-1992 tanggal 30 April 1992 atas nama Achmad Iman adalah sah menurut hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 03/Pdt.G/2002/PN.Mrb tanggal 2 September 2003 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 03/Pdt.G/2004/PT.Bjm Tanggal 3 Februari 2004 *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 676.K/Pdt/2005, tanggal 11 Januari 2007, yang menyatakan bahwa surat tanah yang menjadi obyek sengketa adalah sah hak milik dari H. Achmad Saiman dan Achmad Iman dan perkara tersebut telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap. Jadi kalau Penggugat mendalilkan bahwa dasar pembatalan ketiga surat tanah tersebut yaitu Surat Keterangan Keadaan Tanah dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 473/SKPT/XII/HB-1995 tertanggal 30 Desember 1995 atas nama H. Achmad Saiman, Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor 825/SKT-III/HB-1993 tanggal 16 Juni 1993 atas nama Achmad Iman. Surat keterangan Keadaan Tanah Nomor 305/SKT-III/HB-1992 tanggal 30 April 1992 atas nama Achmad Iman. Yang menjadi objek sengketa

Halaman 9 dari 18 halaman. Putusan Nomor 284 K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah tidak sah dan cacat hukum karena Jual beli Penggugat dengan Usman Bin Abdullah Ewe pada tanggal 15 Desember 2012, belum sempurna dimana Penggugat baru memberi Panjar sebesar Rp250.000.000,00 dari harga jual Rp1.000.000.000,00 apalagi status Usman adalah anak dari Abdullah Ewe sehingga kedudukan Usman sebagai penjual terhadap tanah milik orang lain adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum. Karena jual belinya dilakukan oleh Penggugat dengan Usman Bin Ewe adalah cacat hukum maka Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat;

## II. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

1. Bahwa mengingat gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah terkait sengketa mengenai tanah maka pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan harus lengkap dalam hal ini kenapa hanya Lurah Handil Bakti saja yang ditarik sebagai Tergugat padahal masih ada orang lain yang harus ditarik sebagai Tergugat yaitu Pemilik Tanah;
2. Bahwa dari fakta tersebut maka telah terbukti Gugatan Penggugat kurang pihak/*error in persona* dalam bentuk lain *Plurium Litis Consortium* artinya gugatan yang diajukan kurang pihak;
3. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat adalah Kabur (*Obscur Libel dan Error In Person/Plurium Litis Consortium*) maka sudah seharusnya menurut hukum bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima/ditolak sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April berbunyi: "Gugatan Penggugat harus jelas apabila tidak lengkap maka jelas harus ditolak";

## EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI 1, 2:

1. Bahwa Penggugat (Ali Akbar) tidak mempunyai kapasitas hukum yang jelas, layak dan pantas, juga tidak berkompeten serta tidak ada kepentingannya sama sekali dalam melakukan dan mengajukan gugatan di dalam perkara tersebut. Hal ini disebabkan bahwa Penggugat sama sekali tidak terdapat adanya kepentingan dan hubungan hukum yang jelas dengan perkara yang sedang diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Atau dengan kata lain Penggugat bukan siapa-siapa, baik sebagai pemilik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun orang yang kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya Surat Kepemilikan atas tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau yang sekarang disebut Lurah Handil Bakti. Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 41 K/SIP/1958 tertanggal 13 Desember 1958, yang berbunyi: "Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan harus terdapat adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak";

Bahwa selain hal tersebut di atas, Penggugat yang merupakan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di sebuah Instansi Pemerintah (Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan), sekaligus bertindak untuk dan atas nama sendiri, baik di dalam menghadiri setiap acara persidangan maupun dalam hal lainnya yang berkaitan dengan kepentingan gugat menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, apakah sudah mendapatkan izin dan/atau persetujuan tertulis dari atasan langsung tempat Penggugat bekerja, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 maupun Peraturan Pemerintah lainnya. Sebab apabila hal tersebut tidak diindahkan, maka keberadaan Penggugat yang selalu meninggalkan pekerjaan tanpa izin dari atasannya, dapat dikatakan telah melakukan perbuatan yang melanggar atau melawan Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah lainnya karena Penggugat dianggap sebagai tidak bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan yang bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme serta Premanisme dalam melaksanakan tugas sebagai Abdi Negara, sebagaimana yang telah diamanatkan undang-undang kepada setiap Pegawai Negeri. Oleh karena Penggugat tidak punya kewenangan dan kapasitas sebagai Penggugat, maka terhadap gugatan tersebut dapat dinyatakan sesuatu yang Obscuur Libel;

2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan Surat Kepemilikan yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Handil Bakti yaitu berupa:
  - 2.1. Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor 473/SKPT/XII/HB-1995, tertanggal 30 Desember 1995, atas nama H. Achmad Saiman;
  - 2.2. Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor 825/SKT-III/HB-1993, tertanggal 16 Juni 1993, atas nama Achmad Iman;

Halaman 11 dari 18 halaman. Putusan Nomor 284 K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor 305/SKT-III/HB-1992, tertanggal 30 April 1992, atas nama Achmad Iman;

Telah dijadikan sebagai Alat Bukti (Surat) yang sah dan telah diteliti secara cermat melalui persidangan Perdata hingga melahirkan berupa Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 01/Pdt.G/2010/PN.MRB *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 61/Pdt/2010/ PT.BJM *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1228 K/PDT/2011, yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa di samping putusan-putusan tersebut di atas, masih ada lagi putusan sebelumnya yang menjadikan Alat Bukti (Surat) tersebut dijadikan sebagai dasar Bukti kepemilikan yang sah, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 03/Pdt.G/2002/PN.MRB *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 03/Pdt.G/2004/PT.BJM *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 676. K/PDT/2005 Vide Pasal 2 Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986;

Bahwa adapun terhadap semua putusan-putusan tersebut di atas, sekarang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap (*In Kracht van Gewijsde*). Akan tetapi terbukti secara hukum orang yang menguasai tanah tersebut, nyatanya tidak mempunyai itikad baik serta enggan untuk mentaati dan mematuhi hukum, dalam hal ini Putusan Pengadilan, sehingga terhadap objek tanah tersebut oleh pihak Penggugat sampai sekarang selalu dijadikan masalah. Oleh karena itu gugatan Penggugat yang demikian patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 13/G/2013/PTUN.BJM tanggal 2 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:

### **DALAM PENUNDAAN:**

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

### **DALAM EKSEPSI:**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp1.205.000,00 (satu juta dua ratus lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 219/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal 19 Februari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 2 April 2014 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2014, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 April 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/G/2013/PTUN.BJM yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 28 April 2014;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi I, II yang pada tanggal 28 April 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin masing-masing pada tanggal 14 Mei 2014 dan 12 Mei 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

### alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

#### A. PERTIMBANGAN HUKUM *Judex Facti* TIDAK LENGKAP;

Halaman 13 dari 18 halaman. Putusan Nomor 284 K/TUN/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa dalam menurunkan pertimbangan hukum (*Rechtsgronden*) *Judex Facti* jelas tidak menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 ayat (1) yang menentukan "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili". Sehingga sudah seharusnya pertimbangan hukum dalam suatu putusan haruslah dibuat dengan teliti, baik dan cermat dan jika suatu putusan Hakim tidak dibuat dengan teliti, baik dan cermat dan kurang lengkap pertimbangan hukumnya maka putusan yang demikian dapat dibatalkan;

Bahwa pertimbangan hukum yang diturunkan oleh *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta) yang hanya turut membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 13/G/2013/PTUN.BJM, halaman 9, alinea 3, yang berbunyi:

- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap berkas perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 13/G/2013/PTUN.BJM tanggal 2 Juli 2013 yang dimohonkan banding, berita acara Pemeriksaan Persiapan, berita acara Persidangan, alat-alat bukti surat yang diajukan para pihak yang bersengketa, dan keterangan 4 (empat) orang saksi dari pihak Penggugat/Pembanding, serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang pada pokoknya menerima eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2/ Terbanding, karena Penggugat/Pembanding tidak mempunyai kapasitas hukum serta tidak ada kepentingannya untuk mengajukan gugatan ini, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memutus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perkara ini yang menyatakan tidak diterima gugatan Penggugat/  
Pembanding tersebut adalah sudah benar dan tepat;

Tanggapan Pemohon Kasasi:

Bahwa tanpa memberikan pertimbangan hukum yang jelas serta tidak memuat analisis yuridis terhadap segala aspek yang menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan, maka sudah seharusnya putusan *Judex Facti* tersebut dinilai tidak lengkap, tidak cermat oleh karenanya dapat dibatalkan, dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta hanya mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, maka jelas sekali pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut di atas adalah tidak tepat dan harus ditolak;

**B. DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA JUDEX FACTI KELIRU  
TENTANG MENILAI KAPASITAS PENGGUGAT/PEMBANDING;**

Bahwa terhadap amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 13/G/2013/PTUN.BJM tanggal 2 Juli 2013 yang berbunyi:

**MENGADILI:**

**DALAM PENUNDAAN:**

- Menolak permohonan penundaan Penggugat;

**DALAM EKSEPSI:**

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp1.205.000,00 (satu juta dua ratus lima ribu Rupiah);

dan dikuatkan oleh Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara *a quo*, dimana *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin) dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2, pada halaman 69 alinea 2 dan 3 menyatakan:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat bukanlah pihak yang dituju dari objek sengketa *a quo* dan Penggugat bukan pemilik dari objek sengketa *a quo*, dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kepentingan baik dalam hal menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum maupun kepentingan berproses (*vide* Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);
- Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan baik dalam hal menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum maupun kepentingan berproses, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum serta tidak ada kepentingannya sama sekali dalam melakukan dan mengajukan gugatan;

Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut di atas, Pemohon Kasasi jelas berkeberatan, karena menurut Pemohon Kasasi, amar putusan tersebut didasari atas pertimbangan hukum yang keliru, adapun alasan tersebut antara lain:

1. Bahwa menurut Pasal 1458 KUH Perdata yaitu “jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.” Sehingga dihubungkan dengan kapasitas Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sebagai pembeli tanah dalam perkara *a quo*, dengan kesepakatan jual beli sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), kemudian dilakukan pembayaran oleh Pemohon Kasasi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) *vide* Bukti P.1. 2, kepada pemilik tanah, yang mana sisa pembayaran akan dilakukan setelah pembersihan objek tanah dalam perkara *a quo* diselesaikan. Berdasarkan peristiwa hukum tersebut maka patut dianggap jual beli antara Penggugat/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding/Pemohon Kasasi dengan pemilik tanah dalam perkara *a quo* telah terjadi dan sah, sehingga Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi juga merupakan pihak yang dirugikan kepentingannya sehingga berhak ataupun mempunyai kapasitas mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi, "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

2. Bahwa akibat terbitnya;

- Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 473/SKPT/XII/HB-1995, tanggal 30 Desember 1995, atas nama H. Achmad Saiman, dengan luas 5.130,04 m<sup>2</sup>;
- Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor 825/SKT-III/HB-1993, tanggal 16 Juni 1993, atas nama Achmad Iman, dengan luas 2.386,25 m<sup>2</sup>;
- Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor 305/SKT-III/HB-1992, tanggal 30 April 1992, atas nama Achmad Iman, dengan luas 1.717,50 m<sup>2</sup>;

Yang diterbitkan oleh Lurah Handil Bakti (Termohon Kasasi), sehingga Surat Keterangan tersebut di satu sisi jelas menimbulkan hak kepada nama yang tertera di dalamnya, akan tetapi disisi lain juga menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi sebagai pemilik bidang tanah yang tumpang tindih dengan bidang tanah yang Surat Keteranganannya diterbitkan oleh Termohon Kasasi selaku Lurah Handil Bakti;

Bahwa dengan diterbitkannya surat keterangan tanah dalam perkara *a quo*, maka tindakan tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan juga telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), khususnya Asas Kecermatan dan Kepastian Hukum;

3. Bahwa karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara *a quo* didasari oleh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang keliru sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan di atas, maka patut agar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 219/B/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 19 Februari 2014 dibatalkan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan terhadap objek sengketa karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa karena objek sengketa telah sesuai dengan kepemilikan hak atas tanah yang dinyatakan oleh Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 01/Pdt.G/2010/PN.Mrb yaitu atas nama H. Ahmad Sanusi dan Achmad Iman;
- Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Ali Akbar tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ALI AKBAR** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2014 oleh Dr. H. Imam Soebechi S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Imam Soebechi S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd./ Subur MS, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| 1. Meterai      | Rp 6.000,00          |
| 2. Redaksi      | Rp 5.000,00          |
| 3. Administrasi | <u>Rp 489.000.00</u> |
| Jumlah          | Rp 500.000,00        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 220000754

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)